

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran yang strategis, ciri dan sifat khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan nantinya¹. Menurut R.A Kosnan “Anak yaitu manusia muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”².

Setiap anak nantinya diharapkan mampu memikul tanggung jawab tersebut, oleh karena itu berhak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak yang mulia. Agar tujuan tersebut dapat tercapai diperlukan adanya perlindungan hukum untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Tujuan dari perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

¹ Hutahean. Bilhe, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, *Jurnal Yudisial Vol. 6*, Tahun 2013, hlm. 65.

² Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm. 99.

serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Penahanan terhadap Terdakwa anak dan Terdakwa orang dewasa berbeda, baik menyangkut syarat maupun prosedurnya serta tenggang waktu Penahanan.³

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) Jo Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA), Anak yang tersangkut Perkara Pidana, baik sebagai korban, saksi maupun Tersangka atau Terdakwa berhak memperoleh perlindungan hukum, terutama ketika Anak sebagai Tersangka atau Terdakwa akan dilakukan Upaya paksa, baik Penangkapan atau Penahanan.

Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa Anak berbeda dengan Terdakwa dewasa, karena ada ketentuan khusus yang berlaku bagi Tersangka atau Terdakwa Anak. Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa dewasa diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana atau berdasarkan pasal 285 Undang-undang No 8 Tahun 1981 disebutkan juga

³*Ibid.*

KUHAP, sedangkan Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa Anak diatur secara khusus di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012, tentang SPPA.

Menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012, tentang SPPA disebutkan bahwa Penahanan terhadap Anak hanya dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih;
- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman Pidana Penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA dapat dikatakan bahwa Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan bila Anak minimal berumur 14 (empat belas) tahun dan Ancaman Pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Walaupun Penangkapan atau Penahanan terhadap Tersangka Anak telah diatur secara tegas di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012, namun penerapan ketentuan tersebut dalam praktek peradilan masih ada ketidak sesuaian, bahkan bertentangan, sebagaimana Penahanan terhadap Anak Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bdw.

Dalam perkara Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bdw, Terdakwa Anak yang Bernama Muhammad Komaruddin Bin Sukadi yang didakwa melakukan penganiayaan kepada Anak korban yang Bernama Muhammad Hefni melanggar Pasal 80 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, tentang UU Perlindungan Anak, menyatakan dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pada Pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan (tingkat penyidikan dan penuntutan tidak dilakukan penahanan). Akan tetapi Ketika berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan, awalnya tidak dilakukan Penahanan namun pada akhirnya sebelum dijatuhkan putusan hakim melakukan Penahanan terhadap Terdakwa.

Berpijak pada uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Penahanan Terhadap Terdakwa Anak Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN.Bdw).

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah bagaimana status hukum penahanan terhadap Terdakwa anak (Studi Kasus: Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN.Bdw)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan penahanan terhadap anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memperkaya pengetahuan di bidang ilmu hukum
- b. Dapat menjadi suatu pedoman atau rujukan dan membawa dampak positif bagi kemajuan Hukum Tata Negara Pidana terutama terkait kekuasaan kehakiman.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan dan juga pedoman bagi masyarakat untuk memahami tentang pertimbangan hakim dalam penetapan penahanan anak terhadap terdakwa anak yang melakukan kekerasan terhadap anak di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN.Bdw.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu tata cara bagaimana melakukan penelitian. Peneliti harus melakukan sebuah metode penelitian dengan cara yang sistematis dengan tujuan mencari, menemukan, mengembangkan, menganalisis permasalahan, menguji kebenaran yang optimal dan objektif sesuai prosedur. Hal ini bertujuan demi menjaga kebenaran dalam sebuah penulisan karya ilmiah.

1.5.1 Metode Pendekatan

Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Oleh karena itu, di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan – pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum, yaitu :

1. Pendekatan Undang – Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang – undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵

3. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dalam penggunaannya adalah dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu atau tema yang dihadapi yang sudah menjadi putusan pengadilan dan sudah final atau berkekuatan hukum tetap. Penggunaan pendekatan kasus perlu memahami *ratio decidenci*. *Ratio decidenci* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁶

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) artinya yang diteliti adalah aturan-aturan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2022, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke – 17, Kencana, Jakarta, hlm. 133

⁵ *Ibid.*, hlm. 135

⁶ *Ibid.*, hlm. 158

hukum berkaitan dengan tinjauan hukum dalam perkara pidana penahanan terhadap terdakwa anak yang melakukan kekerasan terhadap anak (Study Kasus: Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN.Bdw) dengan cara pengumpulan data dari berbagai sumber dari buku-buku, Undang Undang, putusan pengadilan, internet, jurnal hukum, maupun *website* yang bersifat laporan atau sebagai informasi.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal penting dalam suatu penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan pendapat mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas⁷. Bahan-bahan Hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan Putusan-putusan Hakim. Bahan – bahan hukum yang mengikat yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan berbentuk Undang – undang atau putusan Pengadilan Negeri Bondowoso yang terkait, seperti :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁷*Ibid.*

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak
- f. Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN.Bdw.
- g. Surat Penetapan Penahanan.
- h. Surat Perpanjangan Penahanan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur literatur hasil penelitian yang dipublikasikan, makalah, jurnal, artikel, dan lain lain.⁸

3. Bahan Hukum Tersier

⁸ *Ibid*, hlm. 141

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus yang digunakan untuk membantu dalam menerjemahkan berbagai istilah yang digunakan dan internet yang membantu untuk mendapatkan bahan untuk penulis yang berhubungan dengan masalah penelitian.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengambilan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang selanjutnya diuraikan dan saling dihubungkan satu sama lain. Sehingga akan didapatkan penulisan dengan tampilan lebih sistematis dalam menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, menggunakan landasan analisis yaitu:⁹

- a. Norma Hukum Positif,
- b. Yurisprudensi (keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap),
- c. dan Doktrin (pendapat sarjana).

Dalam melakukan analisa bahan hukum harus melibatkan ketiga dasar tersebut secara berurutan. Yang pertama mencari norma hukum

⁹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *op.cit.*, hlm. 27.

positifnya terlebih dahulu, lalu mencari yurisprudensi yang terkait dengan itu, dan yang terakhir mencari tentang doktrin yang terkait dengan masalah yang sedang ditangani agar menjawab permasalahan yang telah dirumus.

